



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURANG**

Jalan Soekarno - Hatta No.6 Bandar Lampung
Telp. : 0721 - 783 852 Faxsimile : 0721 - 773918



Email : direktorat@poltekkes tjkr.id

Website : <http://poltekkes.tjk.ac.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPURANG
NOMOR HK.02.03/P.XLIII/ 414 /2024**

TENTANG

**TARIF LAYANAN UJI KESEHATAN
BAGI CALON MAHASISWA BARU POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN
KESEHATAN TANJUNGPURANG TAHUN AJARAN 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPURANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpurang TA. 2024/2025, salah satu syarat kelulusan yaitu memenuhi kriteria kelulusan dalam hal uji kesehatan;
 - b. bahwa uji kesehatan bagi Calon Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpurang TA. 2024/2025 meliputi Pemeriksaan kesehatan fisik, pemeriksaan laboratorium yaitu pemeriksaan narkoba dan PP tes, pemeriksaan rontgen thorax (dada), dan Psikotes;
 - c. bahwa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpurang telah memiliki tarif layanan kesehatan berdasarkan SK Direktur Nomor : HK.02.03/1.2/555/2023 tentang Tarif Layanan Uji Kesehatan Bagi Calon Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpurang Tahun Ajaran 2023/2024;
 - d. bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan rontgen dan psikotes bekerjasama dengan pihak ketiga;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b), (c) dan (d) perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpurang tentang Tarif Layanan Uji Kesehatan Bagi Calon Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpurang TA. 2024/2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pendidikan Tinggi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.05/2016 Tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Pada Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 / PMK. 05 / 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 606);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KMK.05/2011 Tanggal 15 Agustus 2011, tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2021 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pada Kemeterian Kesehatan;
12. Keputusan Direktur Nomor : HK.02.03/I.2/555/2023 tentang Tarif Layanan Uji Kesehatan Bagi Calon Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang Tahun Ajaran 2023/2024;

13. Perjanjian Kerjasama antara Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Nomor : HK.02.03/F.XLIII/1421/2024 dan Nomor 000.4.7.1/729/VII.02/2024 tentang Pelaksanaan Psikotes dan Pemeriksaan Rontgen Thorax (Dada) bagi calon Mahasiswa baru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG TARIF LAYANAN UJI KESEHATAN BAGI CALON MAHASISWA BARU POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG TAHUN AJARAN 2024/2025.
- KESATU** : Tarif layanan Uji Kesehatan Bagi Calon Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang TA. 2024/2025 merupakan tarif yang dikenakan kepada Calon Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang TA. 2024/2025 yang dinyatakan lulus verifikasi berkas (pada seleksi jalur PMDP) dan dinyatakan lulus uji tulis (pada seleksi jalur SIMAMA dan Mandiri) sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per orang.
- KEDUA** : Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama terdiri atas :
1. Tarif Pemeriksaan Fisik;
 2. Tarif Pemeriksaan Laboratorium (Pemeriksaan Narkoba dan PP tes);
 3. Tarif Pemeriksaan Rontgen Thorax (dada);
 4. Tarif Psikotes.
- KETIGA** : Tarif layanan sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf a dan b sudah memiliki tarif yaitu sesuai dengan SK Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang Nomor : Hk.02.03/I.2/2023/2022 tentang Tarif Layanan Penunjang BLU Poltekkes Tanjungkarang pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Tarif layanan sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf c dan d sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerjasama antara Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Nomor : BJ. 03.01/F.XLIII.8/1421/2024 dan Nomor 000.4.7.1/729/VII.02/2024 tentang Kerjasama Layanan Tes Kesehatan Psikologi dan Tes Kesehatan lainnya.

- KELIMA** : Pengenaan tarif layanan Uji Kesehatan sebagaimana dimaksud diktum kedua kepada seluruh Calon Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang TA. 2024/2025 yang dinyatakan lulus verifikasi berkas (pada seleksi jalur PMDP) dan dinyatakan lulus uji tulis (pada seleksi jalur SIMAMA dan Mandiri).
- KEENAM** : Tarif layanan uji kesehatan yang dikenakan bagi Calon Mahasiswa Baru sebagaimana diktum keenam merupakan penggabungan layanan dan tarif dari diktum ketiga, keempat dan kelima dan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETUJUH** : Bagi Calon Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang TA.2024/2025 yang dinyatakan lulus sebagaimana diktum keenam, wajib menyetorkan biaya uji kesehatan sesuai tarif pada Surat Keputusan Direktur ini ke rekening BLU Poltekkes Tanjungkarang sebelum melakukan uji kesehatan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 6 Maret 2024

DIREKTUR,

DEWI PURWANINGSIH